

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir sudah telaksana secara maksimal oleh aparat penegak hukum namun belum berjalan dengan baik yang mana masih ada pelaku *illegal* yang berada di daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan hutan semakin rusak. Keberhasilan suatu penegak hukum oleh polisi, jaksa ataupun hakim dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* tergantung pada integritas dan profesionalisme, mereka harus konsisten dan tegas dalam menangani kasus *illegal logging*. Kejahatan *illegal logging* ini masih saja terjadi hal ini disebabkan karena masih kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir diantaranya adalah karena tidak terjangkaunya pengawasan disebabkan oleh luasnya wilayah, faktor masyarakat, faktor alam, faktor ekonomi, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan aparat penegak hukum dan kurangnya kerjasama yang baik, minimnya sarana

dan prasarana, serta kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Pihak Polres Indragiri Hilir harus lebih efektif dalam melakukan penanganan terhadap penebangan liar, serta harus lebih konsisten dalam penegakan hukum *illegal logging*, yang bertujuan untuk melindungi hutan dari kehancuran serta kerusakan hutan dan alam sekitarnya.
2. Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang kehutanan *illegal logging* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir hendaknya melakukan peningkatan terhadap pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan, memberikan sosialisasi hukum guna meningkatkan ketaatan hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penegahan Dan Pemberantasan Perusakan hutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.